



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan

Ahli Waris yang diajukan oleh:

Andi Emiaty, SE binti H.A. Firdaus, umur 36 tahun. Agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Jalan Bataritoja Lorong 1/8, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

- Pengadilan Agama Watampone tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 161/Pdt.P/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhumah A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sahari Bulan alias H.A Sahri Bulan alias Sahri Bulan binti A. Gawi P yang meninggal pada tanggal 04 Oktober 2012, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala RSUD A. Wahab Sjahranie Kalimantan Timur dengan Nomor 1626/SK/RSAWS/X/2012, tanggal 04 Oktober 2012.
2. Bahwa, suami dan kedua orang tua almarhumah A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sahari Bulan alias H.A Sahri Bulan alias Sahri Bulan binti A. Gawi P telah lebih dahulu meninggal dunia.

Hal. 1 dari 12 Pen.No. 161/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

3. Bahwa, almaiuhmah A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sahan Bulan ahas H.A Salm Bulan alias Sahri Bulan binti A. Gawi P hanya satu kali menikah yaitu dengan H. Andi Firdaus dengan bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 134/1975, tertanggal 19 April 1975, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.



Bahwa almarhumah A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sahari Bulan alias H.A Sahri Bulan alias Sahri Bulan binti A.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
vi P (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Andi Lisnawati SP, M.Si binti H. A. Firdaus (anak kandung)

Andi Emiyati, SE binti H. A Firdaus (anak kandung)

Andi Syachriyaty binti H. A Firdaus (anak kandung)

Andi Rezky Ekawaty binti H. A Firdaus (anak kandung)

Andi Nursakti, SE binti H. A. Firdaus (anak kanding)

Pewaris tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi.

5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan pada bank SULSELBAR ,dengan nomor rekening 080-207-000014243-4 jumlah uang sebesar Rp.7.277,300,- (tuju juta dua ratus tuju puluh tuju tiga ratus rupiah) atas nama Hj. A. Sahari Bulan, tabungan pada bank BRI Cabang Watampone, dengan nomor rekening 0111-01-001526-50-5 jumlah uang sebesar Rp.l. 993. 799,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tuju ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atas nama Hj. A. Sahari Bulan, DEPOSITO pada bank BNI cabang Sengkang -Bone,dengan nomor rekening 101-000325476-120, No. seri 613605 jumlah uang sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) atas nama H. A. Sahri Bulan, DEPOSITO pada bank BNI cabang Sengkang -Bone, dengan nomor rekening 101-000325476-120, No. seri 635253 jumlah uang sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) atas nama H. A. Sahri Bulan, DEPOSITO pada bank BNI cabang Sengkang -Bone, dengan nomor rekening 0184825169, No.

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 161/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

seri AB 724248 jumlah uang sebesar Rp.28.000.000,- ( dua puluh delapan juta rupiah) atas nama Sahribulan.

6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhumah A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sahari Bulan alias H.A Sahri Bulan alias Sahri Bulan binti A. Gawi P.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Pengadilan

Agama Watampone menetapkan ahli waris dari almarhumah A. Sakhri Bulan alias Hj.

A. Sahari Bulan alias H.A Sahri Bulan alias Sahri Bulan binti A. Gawi P. yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan bahwa pewaris A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sahari Bulan alias H.A Sahri Bulan alias Sahri Bulan

i A. Gawi P. telah nyata meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2012.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

3. Menyatakan pemohon Andi Emiyati, SE binti H.A. Firdaus ( anak kandung), Andi Lisnawati SP, M.Si binti H. A. Firdaus (anak kandung), Andi Syachriyaty binti H. A Firdaus (anak kandtmg), Andi Rezky Ekawaty binti H. A Firdaus (anak kandimg), Andi Nursakti, SE binti H. A. Firdaus (anak kandung) adalah ahli waris dari almarhumah A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sabari Bulan alias H.A Sahri Bulan alias Sahri Bulan binti A. Gawi P.
4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 5 (lima) adalah harta peninggalan pewaris A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sahari Bulan alias H.A Sahri Bulan alias Sahri Bulan binti A. Gawi P.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 161/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetsq>kan Pemohon datang menghadap persidangan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon oleh ketua majelis yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Struktur silsilah keluarga dari kelurahan Masompu (Bukti P.1)
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Andi Emiaty, SE binti H.A. Firdaus) Nomor 760719450364, tanggal 19 Maret 2010 (bukti P.2).
- c. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Nomor: 134/1975 Tanggal 19 April 1975, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P. 3).
- d. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7308211404070910, tertanggal 27 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukt P.4).
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ny. Hj. Andi Sari Bulan, yang dikeluarkan oleh Dr. Pemeriksa Abdul Wahab Syahrane Kabupaten Samarinda Nomor 1626/SK/RS AW/X/2012, tertanggal 4 Oktober 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi rekening dari PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) atas nama Sahri Bulan dengan nomor

rekening 101-000325476-120, pada Bank BNI Kantor Cabang Skg-Bone, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

(Bukti P.6).

g. Fotokopi rekening dari PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) atas nama Sahri Bulan dengan nomor rekening 101-000325476-120, pada Bank BNI Kantor Cabang Skg-Bone, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (Bukti P.7).

h. Fotokopi Tabungan BRI BRITAMA atas nama Hj. Sahri Bulan Nomor Rekening 01111,01.001526.50.5, tanggal 12 April 2010, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (Bukti P.8)

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 161/PdtP/2012/PA.Wtp.

i. Fotokopi Tabungan Pembangunan Daerah, atas nama Hj. Sahri Bulan Nomor Rekening 080-000014243-4, Kantor Cabang Watampone, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (Bukti P.9).

j. Fotokopi Kartu SIM C, atas nama Andi Lisnawati F SP. Nomor : 750217150617. Tanggal 02 Pebruari 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P. 10).

k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Syachriyaty F. Nik ; 6472055510790014. Tanggal 15 Oktober 1979, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11)

Bahwa, selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Cingke binti Andi Mappiare, umur 65 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal p Pemohon karena sebagai cucu
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu karena para pemohon ingin mencairkan harta peninggalan pewaris yang ada di beberapa Bank.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah anak dari H.A. Firdaus yang sudah lama meninggal dunia dan Hj. A. Sahri Bulan yang meninggal pada tanggal 4 Oktober 2012 di Kalimantan Timur karena sakit.
- Bahwa saksi mengetahui kalau A. Firdaus dan Hj. A. Sahri Bulan dan kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia
- Bahwa saksi mengetahui Hj. A. Sahri Bulan (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 5 orang anak.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pewaris tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan di beberapa bank.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 161/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

2. Audi Sahnah binti Andi Hamsah., umur 51 tahun, saksi tersebut memberikan

keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai kemanakan dari pihak ibu pemohon.
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu karena para pemohon ingin mencairkan harta peninggalan pewaris yang ada di beberapa Bank.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah anak dari H.A, Firdaus yang sudah lama meninggal dunia dan Hj. A. Sahri Bulan yang meninggal pada tanggal 4 Oktober 2012 di Kalimantan Timur karena sakit.
- Bahwa saksi mengetahui A. Firdaus dan Hj. A. Sahri Bulan dan kedua omag tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Hj. A. Sahri Bulan (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 5 orang anak.
  - Pewaris tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi.
- Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabimgan di beberapa bank

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan atas bukti- bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup.

Bahwa, kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 161/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Menimbang, bahwa beidasaikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





..... menunjukkan bahwa almarhum H.A. Firdaus dan almarhumah A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sahari Bulan alias H.A. Sahri Bulan alias Sahri Bulan binti A. Gawi, P, adalah pasangan suami istri dan semasa hidupnya beragama Islam dan menanggung beberapa orang anak kini sebagian yang menjadi pemberi kuasa kepada pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P. 5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Ny. Hj. Andi Sari Bulan, yang dikeluarkan oleh Dr. Pemeriksa A. Wahab Syahrane Kabupaten Samarinda Nomor 1626/SK/RSAX/2012, tertanggal 4 Oktober 2012, menunjukkan bahwa A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sahari Bulan alias H.A. Sahri Bulan alias Sahri Bulan binti A. Gawi, P, telah nyata meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2012, hal tersebut menjadi salah satu syarat sebagai seorang pewaris, yaitu meninggalnya pewaris terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa bukti P.6., P. 7., P. 8. Dan P. 9., berupa fotokopi rekening dari PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) atas nama Sahri Bulan dengan nomor rekening 101-000325476-120, pada Bank BNI Kantor Cabang Skg-Bone, fotokopi rekening dari PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) atas nama Sahri Bulan dengan nomor rekening 101-000325476-120, pada Bank BNI Kantor Cabang Skg-Bone, fotokopi Tabungan BRI BRITAMA atas nama Hj, Sahri Bulan Nomor Rekening 01111.01.001526.50.5, tanggal 12 April 2010, fotokopi Tabungan Pembangunan Daerah, atas nama Hj. Sahri Bulan Nomor Rekening 080-000014243-4, Kantor Cabang Watampone, membuktikan bahwa almarhumah A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sahari Bulan alias H.A. Sahri Bulan alias Sahri Bulan binti A. Gawi, P, mempunyai harta peninggalan yang dapat menjadi warisan bagi para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3., P. 4., dan juga keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa pemohon adalah anak kandung dari almarhumah A. Sakhri

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 161/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Bulan alias IQ. A. Sahari Bulan alias HA. Sahri Bulan alias Sahri Bulan binti A. Gawi, P, dengan HA. Firdaus yang beragama Islam dan telah melahirkan 5 orang anak, maka majelis hakim dapat mengesahkan pemohon bersama dengan saudar-saudara kandung pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sahari Bulan alias HA. Sahri Bulan alias Sahri Bulan binti A. Gawi, P, hal ini sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. samapi dengan P. 5., ditambah dengan keterangan 2 orang saksi yang saling mendukung dan bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat bahwa, almarhumah A. Sakhri Bulan



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., 6., P. 7., P. 8 dan P. 9, berupa fotokopi berbagai rekening dari  
 beberia bank atas nama almarhumah A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sahari Bulan alias H.A. Sahri Bulan alias Sahri  
 Bulan binti A. Gawi. P, menunjukkan adanya harta yang ditinggalkan oleh almarhumah dalam bentuk tabimgan,  
 sedangkan almarhumah A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sahari Bulan alias H.A. Sahri Bulan alias Sahri Bulan binti A.  
 Gawi. P telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris, maka majelis hakim menetapkan bahwa uang  
 tabungan yang ada dalam berbagai rekening bank sebagaimana yang disebutkan di atas adalah harta peninggalan  
 almarhiunuh A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sahari Bulan alias H.A. Sahri Bulan alias Sahri Bulan binti A. Gawi. P.

Menimbang, bahwa karena perkara ini volunteer ( £x parte) dan seluruhnya untuk kepentingan pemohon,  
 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar  
 penetapan di bawah ini.

Memperhatikan pula segala ketentuan peraturan penmdang-imdangan serta hukum syara" yang berkaitan  
 dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 161/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan pennohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sahari Bulan alias H.A. Sahri Bulan alias Sahri Bulan binti A.  
 Gawi. P telah nyata meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2012.
3. Menetapkan pemohon Andi Emiyati, SE binti H.A. Firdaus ( anak kandung), Andi Lisnawati SP, M.Si binti H.  
 A. Firdaus (anak kandung), Andi Syachriyaty binti H. A Firdaus (anak kandung), Andi Rezky Ekawaty binti H. A  
 Firdaus (anak kandung), Andi Nursakti, SE binti H. A. Firdaus (anak kanding) adalah ahli waris dari almarhumah  
 A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sahari Bulan alias H.A Sahri Bulan alias Sahri Bulan binti A. Gawi P.
4. Menetapkan harta berupa tabungan pada bank SULSELBAR ,dengan nomor rekening 080-207-000014243-4  
 jumlah uang sebesar Rp.7.277.300,- (tuju juta dua ratus tuju puluh tuju tiga ratus rupiah) atas nama Hj. A. Sahari  
 Bulan, tabungan pada bank BRI Cabang Watampone, dengan nomor rekening 0111-01-001526-50-5 jumlah uang  
 sebesar Rp.l. 993, 799,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tuju ratus sembilan puluh sembilan rupiah  
 ) atas nama Hj. A. Sahari Bulan, DEPOSITO pada bank BNI cabang Sengkang -Bone,dengan nomor rekening



000325476- 120, No. seri 613605 jumlah uang sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) atas nama H.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahri Bulan, DEPOSITO pada bank BNI cabang Sengkang -Bone, dengan nomor rekening 101-000325476-120,

seri 635253 jumlah uang sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) atas nama H. A, Sahri Bulan, DEPOSITO pada bank BNI cabang Sengkang -Bone, dengan nomor rekening 0184825169, No. seri AB 724248 jumlah uang sebesar Rp.28.000.000,- ( dua puluh delapan juta rupiah) atas nama Sahribulan adalah harta peninggalan pewaris A. Sakhri Bulan alias Hj. A. Sahari Bulan alias H.A Sahri Bulan alias Sahri Bulan binti A. Gawi P.

Hal. 10 dari 12 Pen, No. 161/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah RP.

141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1434 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Muh. Nasir B, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Rustan, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

METERAI - ' Ketua majelis,

TEMPEL.

4D346ABF2430330;

UJI/CEA

Drs. H. Kamaluddin, S.H.  
Hakim anggota,

Drs. H. Ahmad Jakar, M.

Muh. Nasir B, S.H.

Panitera pengganti.

Drs, Rustan, S.H.  
Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panggilan : Rp. 50.000,-  
Redaksi : Rp. 5.000,-  
Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 141.000,-

**n Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**g.go.id**

*Seratus empat puluh satu ribu rupiah*

Hal. 11 dari 12Pen.No. I61/PdtP/2012/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)